

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2016: 3), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat diajukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

##### **2.1.2 Manajemen Perpajakan**

Manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2016: 13).

##### **2.1.3 Fungsi Manajemen Perpajakan**

1. *Tax Planning*.

*Tax Planning* adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama *tax planning*

adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal (Pohan, 2016 :14)

## 2. *Tax Administration/Tax Compliance*

*Tax Administration/ Tax Compliance* mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi Perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai *deadline* pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan (Pohan, 2016: 15)

## 3. *Tax Audit*

*Tax audit* mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau surat banding (Pohan, 2016: 15)

## 4. *Other Tax Matters*

Masalah yang mencakup fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan perpajakan, seperti mengkomunikasikan ketentuan-ketentuan sistem dan prosedur perpajakan kepada pihak-pihak atau bagian-bagian lain dalam perusahaan (Pohan, 2016:15).

### **2.1.4 *Tax Planning***

*Tax Planning* adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

Dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, (Pohan, 2016: 14) yaitu :

- a. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan
- b. *Tax Evasion* (Penyelundupan Pajak) adalah kebalikan dari penghindaran pajak, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara illegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan.
- c. *Tax Saving* (Penghematan Pajak) adalah suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

#### **2.1.5 Motivasi *Tax Planning***

Beberapa hal yang memengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajak mereka, baik secara legal maupun illegal, yang disebut dengan *propensity of dishonesty* (Pohan, 2016; 18) adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kerumitan suatu perusahaan (*Complexity of rule*)
2. Besarnya pajak yang dibayar (*Tax Required to pay*)
3. Biaya untuk negosiasi (*Cost of bribe*)

4. Risiko deteksi (*Probability of detection*)
5. Besarnya denda (*Size of penalty*)
6. Moral masyarakat

#### **2.1.6 Manfaat *Tax Planning***

Ada beberapa manfaat yang bias diperoleh dari *tax planning* yang dilakukan secara cermat (Pohan,21:20), yaitu :

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya akan dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

#### **2.1.7 Tujuan *Tax Planning***

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari *tax planning* yang baik adalah (Pohan,2016:21):

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.

4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
  - a. Mematuhi segala ketentuan administrative, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.
  - b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

#### **2.1.8 Tahapan Pokok *Tax Planning***

Agar *tax planning* sesuai harapan, Barry Spitz mengemukakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh, (Pohan, 2016: 27) yaitu :

1. *Analysis of the existing data base*, dimana akan dilakukan analisis terhadap komponen-komponen yang berbeda pengakuannya secara komersial dan fiskal,
2. *Design of one or more possible tax plans*, akan dibuat beberapa model perencanaan pajak yang akan dilakukan. Pembuatan model-model perencanaan pajak tersebut dimasukkan sebagai alternative untuk menentukan *tax planning* mana yang *applicable* dan paling efisien untuk diimplementasikan
3. *Evaluating a tax plan*, tahap evaluasi sekaligus merupakan tahap pengendalian pajak ini merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah

memenuhi persyaratan formal maupun material. Pengendalian pajak dapat dilakukan melalui penelaahan pajak.

4. *Debugging the tax plan*, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali tax plan adalah bentuk pengawasan. *Tax planning* yang telah diimplementasikan harus dimonitor dan diriview terus dan dicari kelemahan dan kekurangannya. Terkadang ada hal yang menyebabkan suatu *tax planning* memiliki kekurangan, baik yang disebabkan adanya perubahan peraturan perpajakan atau faktor lainnya, sehingga *tax planning* tersebut harus dikaji ulang dan bila ditemukan kelemahan harus segera dimodifikasi untuk keberhasilan *tax planning* tersebut agar rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.
5. *Updating the tax plan*, dalam *tax planning* perlu diproyeksikan perubahan yang terjadi saat ini dan yang akan datang dalam *tax planning*. *Tax planning* tersebut harus terus dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan terkini, sehingga akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan perkembangan tersebut dapat sedini mungkin diantisipasi.

#### **2.1.9 Implementasi Tax Planning**

Dalam *tax planning* ada proses *staffing* maksudnya menentukan orang-orang, *tax planner* atau konsultan pelaksana yang ditugasi saat *closing conference*, menjelang tahap akhir proses pemeriksaan pajak. Pelaksanaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan optimalisasi perencanaan pajak sehingga apa yang sudah direncanakan harus proporsional. Suatu transaksi yang sudah “direkayasa”, harus betul-betul dilaksanakan sebaik mungkin sesuai rencana, sebagai bentuk *responsibility tax accounting*.

Konsep *different tax planning for different purpose* berarti bahwa pembuatan tax planning tidak bisa digeneralisasi, karena kebutuhan manajemen pajak berbagai perusahaan berbeda dengan transaksi yang berbeda pula. Jadi dalam manajemen pajak formulasinya tergantung pada apa yang dihadapi, kadang-kadang tergantung juga pada tempat dan behavior administrasi pajaknya. Dalam melakukan *tax planning*, tidak ada *tax plan* yang berlaku secara permanen. Keahlian seorang tax planner diperoleh dengan cara mempelajari dan mendalami maalah serta melakukan penelitian. Dalam mendalami masalah tersebut, seorang *tax planner* harus membuat pemetaan masalah (*mapping*) dengan sebanyak mungkin data yang relevan dengan permasalahan tersebut, kemudia baru disusun *tax planning-nya*.

#### **2.1.10 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal**

Pada dasarnya yang membedakan laporan keuangan secara fiscal dengan laporan keuangan komersial adalah bahwa penyusunan laporan keuangan fiskal didasarkan pada penerapan mekanisme atau prinsip taxable dan deductible.

##### **1. Laporan Keuangan Komersial**

Laporan keuangan komersial yang berupa neraca dan laba rugi disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim diterima dalam praktik. Sejak tahun 1995 prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dari laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi. Laba komersial inilah yang menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan/*stakeholders* (Pohan,2016:240)

## 2. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang digunakan untuk perhitungan pajak berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang Perpajakan tidak mengatur secara khusus bentuk dari Laporan ini tetapi memberikan batasan-batasan untuk hal-hal tertentu baik mengenai pengakuan penghasilan maupun biaya sehingga akan didapat laba fiskal (Pohan, 2016: 240)

### 2.1.11 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan atau pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak (Agoes dan Trisnawati 2013: 237). Perbedaan tersebut terdiri dari macam, yaitu :

#### 1. Beda Tetap (*Permanent Difference*)

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi yang berbeda secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiskal penghasilan kena pajak.

#### 2. Beda Waktu (*Time Difference*)

Beda waktu adalah perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer, artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan



akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya.

Koreksi fiskal dilakukan oleh wajib pajak yang pembukuannya menggunakan pendekatan akuntansi komersial, yang bertujuan mempermudah mengisi SPT Tahunan PPh dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Koreksi fiskal dapat berupa koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi fiskal positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya sebagai berikut:

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak atau *non deductible expense*-Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh.
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
4. Penyesuaian fiskal lainnya.

Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut :

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak-Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh.
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final-Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh
3. Penyusutan komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
4. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
5. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

### 2.1.12 *Tax Review*

*Tax review* merupakan pelayanan yang bertujuan untuk menelaah dan meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak secara umum dan memberikan rekomendasi untuk meminimalkan pajak yang belum diketahui perusahaan. *Tax review* meliputi seluruh kewajiban perpajakan wajib termasuk PPN dan PPnBM (Pohan, 2016: 213)

*Tax review* memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan implementasi kewajiban dan procedural perpajakan dan kemudian dilakukan perbaikan dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perpajakan.
2. Hasil *tax review* dapat digunakan sebagai bahan acuan dasar untuk menyusun SPT Tahunan PPh Badan.
3. Hasil *tax review* dapat dimanfaatkan sebagai upaya antisipasi apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan pajak.

Dalam melakukan *tax review* ada beberapa hal yang perlu difokuskan yaitu:

1. Laporan keuangan, karena dari sinilah laporan pajak dibuat. Terdapat beberapa pos penting dalam laporan keuangan yang harus dilakukan rekonsiliasi oleh perusahaan, antara lain pos penghasilan, pos biaya serta pos harga pokok penjualan.
2. Evaluasi terhadap koreksi fiskal, kredit pajak, dan analisis terhadap transaksi hubungan istimewa. Hal-hal tersebut adalah elemen yang akan mempengaruhi SPT Tahunan badan secara keseluruhan.
3. Review terhadap tarif, objek pajak, subjek pajak, dan terlmabat atau tidaknya penyetoran dan pelaporan.

## **2.2 Pajak Penghasilan Badan**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan**

Pajak penghasilan badan (PPH 25) adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus di bayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan untuk setiap bulan masa dari masa pajak januari sampai dengan masa pajak desember. Pajak penghasilan biasa disebut dengan pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah UU Nomor 7 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai UU No.7 & Tahun 1991, UU No.10 & Tahun 1994, UU No.17 & Tahun 2000, dan yang terakhir UU No.36 & Tahun 2008.

Apabila dilihat dari sumber tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, (Resmi, 2013) yaitu :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja, misalnya gaji dan tunjangan pegawai swasta PNS dan pegawai BUMN serta penghasilan dari pekerjaan bebas (profesi).
2. Penghasilan dan keuntungan dari usaha dan kegiatan
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak, seperti bunga, deviden, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan harta dan hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, hadiah dan sebagainya.

### **2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Badan**

Subjek pajak adalah pihak-pihak yang dikenai kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Dapat meliputi orang pribadi maupun badan (perusahaan) (Resmi, 2013).

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subjek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
  - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan

- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
4. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

### **2.2.3 Objek Pajak Penghasilan Badan**

Objek pajak penghasilan badan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 tentang perubahan ke 4 atas UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang termasuk objek pajak adalah :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan perpajakan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun, dan imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan dalam UU Pajak Penghasilan.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

- b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
  - c. Keuntungan karena likuiditas, penggabungan, peleburan, pemakaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
  6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
  7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
  8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak
  9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kursa mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan neto yang berskala dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia

#### **2.2.4 Objek Pajak Penghasilan Final**

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya.

Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final (PPh Final) ini tidak akan dihitung atas pajak penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progressif (pasal 17 UU PPh). Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan. Beberapa kategori penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final (PPh final) adalah sebagai berikut :

1. Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya
2. Penghasilan berupa hadiah undian
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

#### **2.2.5 Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak**

Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak dan tidak dikenakan pajak penghasilan, diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) UU No.36 Tahun 2008, yaitu :

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan, atau badan pendidikan, atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi



atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Warisan
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UU PPh.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
7. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, Koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  - a. Deviden berasal dari adanya laba yang ditahan, dan
  - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

8. Iuran yang diterima dan diperoleh dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal natura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
  - a. Merupakan perusahaan mikro,kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dan
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13. Diterima atau diperoleh warga negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/non formal yang berstruktur baik dalam negeri maupun luar negeri.

14. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisari, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa.
15. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang di ambil, biaya untuk pembelian buku, dan biaya hidup yang wajar sesuai dengan lokasi tempat belajar.
16. Siswa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk saran dan prasarana kegiatan bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya siswa lebih tersebut.
17. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **2.2.6 Tarif Pajak**

Tarif pajak merupakan salah satu unsur penting dalam menghitung besarnya PPh yang terutang, karena akan mempengaruhi besar kecilnya PPh terutang yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif PPh untuk wajib pajak adalah tarif tunggal yaitu tarif yang ditetapkan dalam pasal 17 UU No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yaitu sebesar 28% pada tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya. Namun wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) mendapat

fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas pajak Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Pengenaan tarif pajak penghasilan bersifat progresif yang artinya semakin tinggi penghasilan yang diterima atau peroleh, maka akan dikenakan lapis tarif yang lebih tinggi.

Adapun rincian tarif dimaksud yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
0 Sampai Rp.60.000.000	5%
Rp.60.000.000 – Rp.250.000.000	15%
Rp.250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Rp. 500.000.000 – Rp 5.000.000.000	30%

Berdasarkan tarif pajak penghasilan badan usaha ada beberapa jenis, tarif tersebut dikategorikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha tersebut dalam satu tahun pajak, adapun jenis tarif pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut :

1. Badan usaha yang memiliki pendapatan bruto sampai 4,8 Milyar per Tahun, dikenakan tarif pajak PPh final yaitu PPh Pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan pajak yaitu 1% dikalikan dengan seluruh pendapatan bruto dari hasil usaha perseroan, dan berdasarkan PP 46 tahun 2013 maka wajib pajak atau badan usaha wajib menyetorkan pajak PPh tersebut setiap bulan paling lambat tanggal 15.

2. Badan usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 50 Milyar per Tahun, besarnya tarif pajak penghasilan PPh Badan dikenakan tarif pajak tunggal 25% dikalikan dengan laba bersih sebelum pajak.
3. Badan usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 4,8 Milyar dan kurang dari 50 Milyar per setahun, dikenakan 2 tarif perhitungan pajak dengan cara sebagai berikut : tarif sebesar 12,5% untuk pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto sampai dengan 4,8 Milyar), dan tarif 25% untuk pajak penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto 4,8 – 50 Milyar).

### **2.3 Kajian Empiris**

Adapun yang menjadi landasan kajian empiris dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Kajian Empiris**

No	Judul	Jenis Penelitian	Hasil penelitian
1	Penerapan <i>Tax Planning</i> Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Pemuda Mandiri Food (Sudirman, Maryam, 2021)	Analisis Deskriptif pendekatan Kualitatif	Perencanaan pajak mampu mengefisiensikan beban pajak dan memperjelas cara perhitungan pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak ini juga dapat mengurangi kesalahan dalam pernghitungan besarnya pajak agar tidak terjadi kurang bayar atau lebih bayar beban pajak, sehingga mampu mengoptimalisasi kewajiban perpajakan pada CV. Pemuda Mandiri Food.
2	Pengaruh Perencanaan Pajak Dalam meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Pada Koperasi Karyawan PT. KBX) (Christina Melfrida, Melinda Malau, Salmon Sihombing, 2016)	Kualitatif	PT. KBX belum melakukan perencanaan pajak secara tepat. Perusahaan meggunakan metode penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja ( <i>net method</i> ), sehingga atas beban PPh Pasal 21 yang dikeluarkan tidak dapat dibayarkan dalam peghitungan penghasilan kena pajak untuk PPh Badan, sehingga akibatnya adalah PPh badan yang dibayarkan menjadi lebih besar
3	Implementasi Perencanaan Efisiensi Pajak Pada CV. Aditya Jaya Mandiri Tulungagung (Eni Minarni, Sofia Nurul A, 2020)	Kuantitatif	Kondisi perpajakan di CV. Aditya Jaya Mandiri masih belum optimal. Hal ini terbukti dengan adanya komponen biaya yang seharusnya dapat digunakan CV untuk menghemat pajak namun belum dimanfaatkan oleh CV, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih besar
4	Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> )	Kuantitatif	Wajib pajak badan yang melakukan perencanaan pajak sebesar 60,87%, sisanya

	Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan Terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012 (Igna Efendi, 2014)		39,13% masih belum melaksanakan perencanaan pajak, persentase wajib pajak badan yang melakukan perencanaan pajaknya secara efisien sebesar 82,14% dan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap ekuitas perusahaan.
5.	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) Dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. DCM Tahun 2017 (Abdul Rahmat, 2020)	Kualitatif Deskriptif	PT DCM dapat menggunakan strategi penghematan pajak untuk dapat menghemat beban pajaknya sehingga pajak yang dibayarkan dapat berkurang. Strategi penghematan pajak tersebut sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Upaya yang dapat dilakukan oleh PT DCM untuk dapat menerapkan perencanaan pajak adalah dengan merekrut staff khusus dengan latar belakang pendidikan perpajakan atau dengan menggunakan jasa konsultan pajak, sehingga perusahaan dapat melakukan penerapan perencanaan pajak pada perusahaannya. Besar penghematan pajak penghasilan setelah melakukan perencanaan pajak cukup signifikan dalam menghemat beban pajak perusahaan yaitu sebesar Rp 387.265.500,-.
6.	Analisis <i>Tax Planning</i> Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi pada PT. ABDYA GASINDO) (Sumardi, Miftha, 2020)	Kualitatif	Dari hasil penelitian tersebut, perhitungan sebelum dan setelah tax planning terlihat jumlah pajak penghasilan yang terutang sangat berbeda sebelum tax planning dan setelah tax planning. Artinya ada penghematan pajak yang

			terjadi, dimana penghematan ini terjadi karena PT. Abdya Gasindo mengeluarkan biaya pendidikan dan pengembangan SDM serta biaya pembelian telepon dan pulsa. Dimana hal ini diperbolehkan dalam undang-undang no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf g.
7.	Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pajak Penghasilan 21 Terhadap PPh Badan (Studi Kasus PT. Tiara Insani) (Selfi Irwanti Ramadhani, Parso, Helena Louise, 2022)	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian bagaimana dampak tax planning PPh Pasal 21 terhadap PPh Badan PT. Tiara Insani Persada, ditemukan hasil bahwa dengan adanya perencanaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku menggunakan metode gross up membuat total tarif PPh Badan setahun mengalami penurunan sebesar Rp Rp1.164.696.569. Artinya perusahaan berhasil melakukan efisiensi beban pajak.
8.	Perencanaan pajak (Tax Planning) Dalam Upaya meminimalisasi Pajak terhutang PPh Pasal 21 (Studi Kasus pada PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur) (Andrianto, 2019)	Kualitatif	Perencanaan pajak ( tax planning ) berpengaruh terhadap upaya meminimalisasi pajak terhutang PPh pasal 21 pada PT. Telkom Kandatel Surabaya Timur. Metode yang dapat digunakan atau dipilih adalah metode tunjangan pajak atau metode gross-up. Minimalisasi pajak terhutang PPh pasal 21 dalam bentuk tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 496.587. 986 oleh perusahaan, sehingga PPh pasal 21 yang dibayar oleh perusahaan tersebut dapat diakui sebagai biaya / pengurang dalam perhitungan laba / rugi fiskal. Dengan perencanaan pajak diperoleh penghematan ( tax saving ) atas Pajak Penghasilan Badan, tax



			<p>saving untuk metode tunjangan pajak sebesar Rp. 763.623.512, sedangkan pada metode gross up tax saving yang dihasilkan sebesar Rp. 762.611.210. Dan bila ditinjau dari laba fiskal pada metode tunjangan pajak diperoleh sebesar Rp. 414.218.393.435, mengalami kenaikan sebesar Rp. 27.341.040 dibanding dengan metode ditanggung pegawai / pemberi kerja</p>
9.	<p>Analisis Perencanaan Pajak Dalam Penhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sinar Cipta Persada Sejati (Blandina Kenju, Inggriani Elim, Rudy J. Pusung, 2019)</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Penerapan perencanaan pajak pada PT. Sinar Cipta Persada Sejati, telah didukung oleh sistem administrasi yang tertib, rapi dan teratur sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana untuk meminimalisir perhitungan pajak penghasilan badan guna mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kinerja. Perencanaan pajak bagi pajak penghasilan badan, setidaknya – tidaknya harus memenuhi berbagai ketentuan dan persyaratan yang berkaitan dengan perhitungan penghasilan kena pajak. Hal ini mencakup begitu banyak pos dan perlakuan perpajakan, yang diatur juga dengan sekian banyak ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, perlu diberikan pengelompokan yang sifatnya fleksibel dan cukup akurat, untuk membedakan berbagai cara atau pendekatan yang bisa memungkinkan tercapainya efisiensi Pajak Penghasilan Badan.</p>
10.	<p>Fenomenologi Praktik Tax Planning Pada Wajib Pajak Badan</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Atas dasar hasil analisis penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat kita lihat bahwa</p>

	(Nurul Farida, Unti Ludigdo, Gugus Irianto, 2015)	fenomena praktik tax planning marak dilakukan oleh wajib pajak sebagai saah satu wujud resistensi pajak oleh wajib pajak. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh wajib pajak terkait tax planning yang dilakukan yaitu adanya celah dalam undang-undang (loopholes), sistem perpajakan yang ada belum membuat nyaman wajib pajak, wajib pajak merasa belum ada keadilan terutama dalam hal pemungutan pajak, tujuan bisnis yaitu mencapai laba yang maksimal merupakan tujuan utama wajib pajak menjalankan kegiatan usaha, dan adanya religious charity yang lebih diutamakan oleh wajib pajak.
--	---	---

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2023)

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, penelitian yang menjadi dasar acuan bagi penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Eni Minarni dan Sofia Nurul A pada tahun 2020, yaitu Implementasi Perencanaan Efisiensi Pajak Pada CV. Aditya Jaya Mandiri Tulungagung. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti *tax planning*, sedangkan perbedaan penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah terletak pada metode yang digunakan, dimana pada penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif pada objek penelitiannya.

## 2.4 Kerangka Berpikir

Pajak Penghasilan merupakan salah satu bentuk penerimaan pajak yang paling besar, entah pajak penghasilan dari wajib pajak orang pribadi maupun dari wajib pajak badan (Kemenkeu, 2020). Salah satu usaha yang menjadi wajib pajak badan adalah CV, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 2 ayat (1) huruf b. *Tax planning* merupakan usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan, dalam hal ini CV, benar-benar efisien.

Dalam perpajakan sering terdapat perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan beban secara komersial dan fiskal untuk dapat melihat pos-pos penghasilan dan beban mana saja yang diakui dan tidak diakui dalam perpajakan. Setelah itu barulah dilihat berapa besar pajak yang harus dibayarkan secara komersial dan fiskal, apakah ada perbedaan nominal yang dibayarkan atau tidak, dan apakah *tax planning* yang dilakukan dapat sampai pada tujuan akhirnya, yaitu mengefisiensikan pajak yang harus dibayarkan atau tidak.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dasar perencanaan pajak melalui laporan keuangan dari CV. ARQ Desain yaitu laporan laba rugi. Selanjutnya laporan laba rugi tersebut dianalisa *tax planning* berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 dengan upaya-upaya meminimalkan beban pajak badan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka terbentuklah kerangka konseptual sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

